

Tata Cara Layanan Gerai SLIK Online OJK

Persyaratan Permintaan Informasi Debitur

A. Perseorangan: Kepentingan Debitur Sendiri

- 1) Permintaan Informasi Debitur perseorangan **tidak dapat diwakilkan / dikuasakan**, kecuali untuk kepentingan debitur yang telah meninggal dunia.
- 2) Permintaan Informasi Debitur perseorangan wajib menyertakan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) Foto / *scan* dokumen identitas asli (tidak *fotocopy*):
 - i. Debitur Warga Negara Indonesia (WNI) menggunakan Kartu Tanda Penduduk.
 - ii. Debitur Warga Negara Asing (WNA) menggunakan Paspor.
 - b) Foto diri (*selfie*) dengan memegang dokumen identitas (contoh terlampir).
 - c) Foto diri (*selfie*) dengan kertas berisi tanda tangan basah debitur (contoh terlampir).

B. Perseorangan: Kepentingan Debitur yang Telah Meninggal Dunia

Permintaan Informasi Debitur oleh pihak yang memiliki hubungan keluarga atau ahli waris untuk kepentingan debitur yang telah meninggal dunia wajib menyertakan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- 1) Foto / *scan* dokumen identitas asli pihak yang memiliki hubungan keluarga atau ahli waris (tidak *fotocopy*):
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) menggunakan Kartu Tanda Penduduk.
 - b) Warga Negara Asing (WNA) menggunakan Paspor.
- 2) Foto diri (*selfie*) pihak yang memiliki hubungan keluarga atau ahli waris dengan memegang dokumen identitas (contoh terlampir).
- 3) Foto diri (*selfie*) pihak yang memiliki hubungan keluarga atau ahli waris dengan kertas berisi tanda tangan basah debitur (contoh terlampir).
- 4) Dokumen yang menerangkan kematian Debitur yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian).
- 5) Dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan (a.l kartu keluarga / akte kelahiran) atau surat keterangan ahli waris.

Tata Cara Layanan Gerai SLIK Online OJK

Persyaratan Permintaan Informasi Debitur

C. Badan Usaha

- 1) Permintaan Informasi Debitur badan usaha hanya dapat diajukan oleh Direktur.
- 2) Permintaan Informasi Debitur badan usaha wajib menyertakan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) Foto / scan dokumen identitas asli Direktur yang mengajukan (tidak *fotocopy*). KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA.
 - b) Foto diri (*selfie*) Direktur yang mengajukan dengan memegang dokumen identitas (contoh terlampir).
 - c) Foto diri (*selfie*) dengan kertas berisi tanda tangan basah Direktur yang mengajukan (contoh terlampir).
 - d) Foto / *scan* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha asli (tidak *fotocopy*).
 - e) Foto / *scan* Akta Pendirian / Anggaran Dasar badan usaha.
 - f) Foto / *scan* Anggaran Dasar terakhir badan usaha.
- 3) Pastikan Saudara telah melakukan pengisian seluruh kolom yang dipersyaratkan dengan benar dan sesuai dokumen identitas yang dilampirkan. OJK hanya memproses permintaan informasi debitur yang telah memenuhi seluruh persyaratan.

